

Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam

Oleh Muntoha



Drs. Muntoha, SH, lahir di Tegal 6 Juli 1964, Alumni Fak. Adab IAIN SUKA dan Fak. Hukum UII, dosen tetap pada Departemen HTN FH. UII bidang studi Fiqh Siyasah sejak Tahun 1991 sampai sekarang. Pernah menjabat sebagai Kabid. Litbang Jurusan HTN FH. UII Tahun 1991 - 1992 dan Kabid. Dakwah pada LPPAI - UII Tahun 1992 -1993. Dalam Kepanitiaan KTT Non Blok Ke-10 bertindak sebagai Protocol Field Officer (FO) Tahun 1992. Kini sedang menempuh program Pasca Sarjana (S2) di IAIN Jakarta.

Pengantar

Hampir semua madzhab kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata: **جهد** yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Dengan demikian secara etimologis ijtihad berarti mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan.¹ Menurut al-Ghazali² kata ijtihad ini hanya dapat dipergunakan pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan banyak memerlukan tenaga, seperti dalam kalimat: **اجتهد في حمل خردل الرخاء** (Dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat batu penggilingan itu). Oleh karena itu kata ijtihad tidak boleh dipergunakan pada kalimat: **اجتهد في حمل خردلة** (Dia mencurahkan tenaga untuk mengangkat sebutir biji sawi).

Dalam perspektif ushul fiqh, definisi ijtihad yang diberikan oleh ulama ushul sangat variatif. as-Syaukani misalnya mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

بذل الوسع في تبيح حكم شرعي يصلي بطريق الاستنباط

(Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istinbath).³ Namun sebagian ahli ushul tidak merasa puas dengan kata: **بذل الوسع** untuk diterapkan pada definisi ijtihad di atas. Maka al-Amidi mendefinisikan sebagai berikut:

استفراغ الوسع في طلب اللظن بشيء

من الاحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد عليه (Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat dzanni sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan itu).⁴

Dengan demikian al-Amidi dalam batasannya mengenai ijtihad tersebut menggunakan kata:

استفراغ الوسع (mencurahkan semua kemampuan), bukan **بذل الوسع** (mencurahkan sekedar kemampuan). Sedangkan yang dimaksud dengan kata *perasaan tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuan*, ia menjadikannya sebagai bagian dalam definisi ijtihad.⁵

Dasar Hukum Ijtihad

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, timbulnya ijtihad secara tegas dan jelas bermula dari dialog antara nabi dan sahabat Mu'adz bin Jabal sewaktu ditunjuk oleh nabi sebagai gubernur atau hakim di Yaman.

Ijtihad sebagai salah satu sendi syari'at yang besar banyak dijumpai dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an yang mendesak untuk menggunakan pikiran dan mengharuskan mengambil i'tibar, seperti firman Allah:

ان في ذلك لآيات لعمى يتفكرون (QS. 13:3, QS. 30:21, QS. 39:42 dan QS. 45:13), dan **فاعتبروا يا اولي الالبصار** (QS.59:2), serta firman Allah :

1. al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Uskul*, dar el-Fikr, tanpa kota, tt, Juz 2, hlm. 350.

2. *Ibid*, hlm. 350

3. as-Syaukani, *Irsyad al-Fuchul*, Maktabah Tijariyah Musthafa Ahmad al-Baz, Cet, 1, Makkah al-Mukarramah, 1993, hlm. 417.

4. al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Mu'assasah al-Halabiy wa Syurakauh li an-Nasyr wa at-Tauzi, Cairo, tt, juz 4. hlm. 141.

5. *Ibid*, hlm. 141.

فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول

(QS.2:59). Ayat-ayat Al-Qur'an ini merupakan dalil hukum sebagai dasar wajibnya berijtihad. Selain itu ada juga ayat Al-Qur'an yang secara terbuka menyatakan pengakuannya terhadap prinsip ijtihad dengan menggunakan metode *al-qiyas*, yaitu firman Allah:

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراه الله

(QS. 4:105). Kata: *اراه* (apa yang diperlihatkan Allah kepadamu) menurut Ibrahim Abbas al Dzarwy⁶ mencakup penetapan hukum berdasarkan nash dan yang berdasarkan proses penetapan hukum dari hukum yang ditetapkan langsung dari nash (*الاستنباط من النصوص*).

Demikian pula firman Allah: *وشاورهم في الامر* (QS. 3:59) karena menurutnya musyawarah ini hanya terjadi pada masalah yang ketetapan hukumnya diambil melalui jalan ijtihad. Bukan pada masalah yang ketetapan hukumnya ditetapkan melalui wahyu.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, ijtihad harus dilakukan untuk menemukan hukum-hukum yang ada alasannya agar bisa diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang lain. Hal ini disebabkan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam hanya memuat ayat-ayat ahkam yang jumlahnya relatif sedikit, dan pada umumnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat umum atau global. Dari 6000 lebih ayat Al-Qur'an hanya sekitar 3,5-17,8% saja yang memuat aturan-aturan hukum, dan itupun termasuk hukum-hukum ibadah (*ubudiyah*) dan kekeluargaan (*ahwal as-Syakhsiyah*).⁷ Demikian pula jumlah hadits ahkam yang juga relatif tidak begitu banyak. Dari sekian ribu hadits nabawi, menurut perkiraan Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin, hanya sekitar 500 buah saja yang memuat dasar-dasar hukum (*ushul al-Hukm*), ada juga pendapat lain yang menyebutkan sekitar 1200 buah hadits di samping ada juga yang memperkirakan sekitar 3000 buah hadits.⁸

Menurut Muhammad Amin keterbatasan jumlah ayat dan hadits ahkam itu tidak berarti hukum Islam bersifat *jumud* (beku) dan statis, akan tetapi justeru memberikan kelenturan yang menyebabkan *fiqh* Islam mampu mengimbangi dinamika masyarakat dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di situlah antara lain terletak hikmahnya mengapa syari'at Islam memuat aturan dasar yang bersifat global. Sehingga terdapat kesempatan dan kelonggaran bagi manusia yang memang memiliki fitrah berpikir dalam memecahkan berbagai problema yang menghendaki penyelesaian secara hukum.⁹ Oleh karena itu diperlukan adanya ulama yang selalu melakukan ijtihad agar penelitian-penelitian hukum tersebut dapat terlaksana.

Nabi bersabda:

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر واحد (متفق عليه)

Dari sahabat Amr bin Ash sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang hakim hendak mengambil keputusan kemudian ia berijtihad dan ternyata mendapat hasil yang tepat, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila ia hendak mengambil keputusan dengan ijtihadnya kemudian ternyata salah, maka baginya hanya mendapat satu pahala saja. (HR. *Muttafaq Alaih*)

Hadits di atas memberikan pengertian mengenai keharusan berijtihad, terbukti meskipun hasil ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid itu mendapat kekeliruan dalam menetapkan suatu keputusan hukum tertentu, ia tetap memperoleh pahala. Apalagi bila ijtihadnya itu tepat dan benar. Keharusan berijtihad ini berlaku bagi semua hukum taklifi yang berarti bahwa semua hukum taklifi tersebut dapat disandarkan kepada ijtihad. Oleh karena itu secara yuridis syari' ketentuan-ketentuan hukum taklifi itu akan mewarnai kedudukan hukum ijtihad itu sendiri sehingga ijtihad bisa menjadi *wajib 'aini*, apabila seorang mujtahid dihadapkan kepada peristiwa yang terjadi dan tidak ada mujtahid lain selain dia. Kewajiban dimaksud harus dilaksanakan secepatnya jika khawatir akan berlalunya peristiwa tersebut tanpa menurut jalur yang dikehendaki syara' sehingga menunda penjelasan dari waktu yang diperlukan adalah tindakan terlarang. Tetapi jika tidak ada kekhawatiran akan berlalunya peristiwa tersebut, maka kewajiban itu dapat ditunda.¹⁰ Ijtihad menjadi *wajib kifayah*, apabila di suatu negeri terdapat lebih dari satu orang mujtahid, dan tidak khawatir akan berlalunya peristiwa hukum dimaksud. Apabila sebagian mujtahid telah menentukan hukumnya, maka tuntutan berijtihad pada mujtahid yang lain menjadi gugur. Dan jika mereka tidak bersedia berfatwa, padahal mereka mampu maka seluruhnya berdosa.¹¹ Ijtihad menjadi *dianjurkan* (*منلوب*) dengan

6. Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Nadzariyut al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah*, Terjemahan Agil Husin Al Munawar, Teori Ijtihad dalam Hukum Islam, Cetakan Pertama, Dina Utama, Semarang, 1983, hlm. 11.

7. Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, 1975, Jakarta, 1991, hlm. 39.

8. *Ibid.*, hlm. 40.

9. *Ibid.*, hlm. 40.

10. Muhammad Khudlari, *Ushul al-Fiqh*, Dar el-Fikr, tanpa kota, tt, hlm. 368.

11. *Ibid.*, hlm. 368.

melihat kepada peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi, tetapi dalam waktu dekat kemungkinan itu akan terjadi.¹² Dan kadangkala ijtihad dapat menjadi *haram*, apabila ijtihad itu bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Sunnah yang pasti, atau bertentangan dengan *ijma'*. Selain kategori-kategori tersebut maka boleh saja dilakukan.¹³

Posisi dan Peran Ijtihad

Kandungan ayat ahkam sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada yang sudah mengatur hukum secara jelas dan terinci yang tidak memungkinkan akan menimbulkan pemahaman lain, tetapi jumlahnya terbatas sehingga masih banyak lagi ayat ahkam yang sifatnya global, dan oleh karenanya sangat memerlukan penjelasan dari nabi. Sementara itu muatan norma-norma dasar dalam Al-Qur'an yang bersifat global itu hanya sebagian kecil saja yang telah dijelaskan secara harfiah oleh nabi. Dengan demikian masih banyak penjelasan nabi itu membutuhkan pengkajian yang lebih komprehensif, agar dapat menjangkau seluruh kejadian dan peristiwa yang bermunculan kemudian dalam kehidupan umat Islam. Karena dalam kenyataannya banyak kejadian dan peristiwa yang telah dan akan muncul, tetapi tidak dijumpai jawabannya secara harfiah baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Namun demikian tidak berarti bahwa hal itu di luar jangkauan syara', karena semua kejadian yang berlaku di dunia ini pasti Allah mengaturnya sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah:

ما فرطنا في الكتاب من شيء

(tidak satu pun yang luput dalam kitab Allah: QS. 6:38).

Dalam peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka ketentuan hukumnya dapat ditemukan dengan jalan ijtihad. Karena hal ini merupakan hukum-hukum syara' yang dalilnya bersifat *dzanni*, dan oleh karenanya termasuk bidang yang dapat diijtihadi (*وَأَمَّا مَا فِيهِ اجْتِهَادٌ مَّا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ فَشَرَعِيَةٌ بَلِيغَةٌ قَاتِيَةٌ*).¹⁴ Ungkapan *hukum-hukum syara'* di sini menurut al-Amidi,¹⁵ dimaksudkan untuk membedakannya dari hukum-hukum akal dan bahasa atau yang lainnya, sedangkan ungkapan yang *dalilnya dzanni*, dimaksudkan untuk membedakannya dari hukum-hukum yang dalilnya bersifat *qath'i* (pasti), seperti ibadah yang lima. Ibadah yang lima ini bukanlah merupakan bidang yang dapat diijtihadi, karena orang yang keliru dalam bidang ini dipandang berdosa, sedangkan masalah-masalah ijtihadiyah seseorang yang keliru dalam ijtihadnya tidak berdosa. Seperti kata *القرء* yang terdapat pada firman Allah:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

(QS. 2:228), apakah kata tersebut berarti haidh atau

suci?. Ini berarti tersedia lapangan untuk berijtihad, karena dalam dalalahnya kedua hukum yang dikehendaki terdapat sifat ketidak pastian. Dengan demikian konsekuensi yuridis dari *istidlal* melalui ijtihad ini akan menimbulkan penilaian hasil ijtihad yang beragam, dengan lain perkataan hasil ijtihad itu bisa salah atau benar. Dari hasil ijtihad yang demikian itu, maka ketentuan hasil ijtihad mana yang tetap eksis sebagai hukum Allah. Dan apakah dapat dikatakan bahwa sebagian mujtahid itu benar, dan sebagian yang lain salah ataukah semua mujtahid itu benar serta yang haq itu berbilang.¹⁶

Dalam hal ini ada dua aliran yang berbeda pendapat.¹⁷ Pertama, aliran yang berpendapat bahwa dalam masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, Allah telah menentukan satu hukum atau pengertian yang tunggal untuk masalah itu sebelum mujtahid melakukan ijtihadnya. Mujtahid disuruh berijtihad, mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam memahami wahyu, untuk menentukan hukum atau pengertian tunggal yang dimaksud. Seorang mujtahid dalam pandangan ini ibarat seseorang yang membidikkan anak panahnya sedangkan yang menjadi sasarannya adalah suatu noktah atau titik tunggal secara pasti. Ia dianggap sukses dan benar apabila anak panahnya mengenai sasaran yang tunggal dan pasti itu.¹⁸ Oleh karena itu menurut pandangan ini, diantara hasil-hasil ijtihad yang beragam dalam suatu masalah, yang benar hanya satu yaitu yang cocok dengan pengertian tunggal yang telah ditentukan Allah. Sedangkan yang lainnya salah, tetapi persoalannya adalah hasil ijtihad yang mana di antara hasil ijtihad yang beragam tersebut yang pada hakekatnya cocok dengan yang dimaksud oleh Allah? Aliran ini tetap berpendirian bahwa sesungguhnya yang mengetahuinya hanyalah Allah. Karena masing-masing mujtahid dalam ijtihadnya hanya sampai pada tingkat *dzan* saja dari kebenaran hasil ijtihadnya itu. Dengan lain perkataan aliran ini mengakui kebenaran hasil ijtihad pihak lain, namun ada dugaan yang ringan sifatnya bahwa hasil ijtihad mereka adalah salah. Maka masing-

12. *Ibid*, hlm. 368.

13. Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Op. Cit.*, hlm. 36.

14. al-Amidi, *Op. Cit.*, hlm. 164.

15. *Op. Cit.*, hlm. 164.

16. Muhammad salam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cetakan Pertama, Dar el-Nahdhah el-Arabiyah, Tanpa Kota, 1984, hlm. 149.

17. al-Ghazali, *Op. Cit.*, 363.

18. Satria Effendi M. Zein, *Teori Mukhaththiah dan Mushawwibah* : Relevansinya dengan Sikap keterbukaan Sarjana Pengetahuan Islam di Abad Kemajuan, dalam Darul Hukum, FSHI, Edisi Perdana, Jakarta, Desember 1992 - Februari 1993, hlm. 30-31.

masing mujtahid tetap menghargai pendapat orang lain. Aliran ini dimuat oleh sebagian ulama, diantaranya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan sebagian besar kalangan Hanafiah. Aliran ini dikenal dengan sebutan aliran *Mukhaththiah*. Aliran ini mengambil dalil sebagai alasan mereka adalah firman Allah:

وداود وسليمان اذبحكمان في الحرت انكشفت فيه

غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * فلهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما

(QS. 21:78-79).¹⁹ Berdasarkan ayat ini, aliran ini berkesimpulan bahwa yang benar dalam masalah ijtihadiyah adalah satu yaitu di sisi Allah, yang cocok dengan hukum tunggal yang telah ditentukan-Nya. Karena jika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu benar dalam istidlalnya mengenai masalah tersebut, maka Allah tidak memberikan pengertian secara khusus kepada Nabi Sulaiman, tetapi seharusnya kepada keduanya. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang benar dalam masalah tersebut hanya satu, yaitu hukum yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Selain itu mereka juga berpedoman kepada sabda Nabi:

اذا اجتهد الحاكم فلصواب فله اجران وان اخطأ فله اجر (متفق عليه)

Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa mujtahid itu ada yang benar dan ada yang salah. Dengan demikian dapat dipastikan yang benar di sisi Allah hanya satu. Oleh karena itu menurut aliran ini, jika yang benar itu berbilang, sudah tentu setiap hasil ijtihad mujtahid dinyatakan benar yang berarti bertentangan dengan pengertian hadits ini.

Selain dalil-dalil di atas, juga diperkuat oleh pernyataan para sahabat diantaranya Umar ra. ketika beliau mengutus seseorang kepada seorang perempuan, lalu Umar meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Mereka mengatakan, engkau tak bersalah. Dan Ali ra. yang ketika itu ada bersama mereka diam saja, lalu Umar berkata saya ingin mendengar pendapatmu wahai Abu al-Hasan, Ali berkata: *Jika mereka memang telah berjihad, maka mereka telah menipu engkau, aku berpendapat engkau harus membayar diyat.*²⁰ Sementara Umar sendiri menurut Ali pernah berkata dalam kasus yang lain, *demi Allah, Umar tak tahu apakah ia benar atau salah dalam ijtihadnya. Dengan demikian pernyataan sahabat tersebut jelas menunjukkan adanya mujtahid yang benar dan salah, dan yang benar hanya satu, tidak berbilang.*

Kedua, aliran yang berpendapat bahwa dalam masalah ijtihadiyah, yang benar di sisi Allah adalah berbilang, bukan tunggal seperti yang dijelaskan oleh aliran pertama sehingga menurut aliran yang kedua ini Allah tidak menentukan hukum tertentu dalam arti tunggal untuk suatu masalah tertentu sebelum para mujtahid melakukan ijtihad. Tetapi meskipun Allah tidak menentukan hukum atau pengertian tertentu dalam masalah ini, namun Allah telah memberikan petunjuk

bagi seorang mujtahid untuk sampai pada kebenaran dalam pengertian luas. Dengan demikian menurut aliran kedua ini tiap-tiap hasil ijtihad dinilai benar selama obyek ijtihad itu termasuk dalam ruang lingkup kebenaran yang luas itu. Untuk sampai pada kebenaran yang luas itu diberikanlah petunjuk secara umum, yang menurut aliran ini petunjuk-petunjuk umum itu apabila dipatuhi oleh seorang mujtahid, merupakan suatu jaminan untuk diakui hasil ijtihadnya. Atas dasar ini kebenaran hasil ijtihad seorang mujtahid, apabila hasil ijtihadnya dapat dinilai benar. Aliran ini dikenal dengan sebutan *Mushawwibah*. Pengikut aliran ini antara lain Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Ghazali dari kalangan Syafi'i Asy'ariyah, Qadli Abdul Jabar dari kalangan Mu'tazilah, dan beberapa tokoh dari kalangan Hanafiyah Maturidiyah.²¹ Kelompok aliran ini berhujjah pada firman Allah:

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبائن الله

(QS. 59:5).²² Dari ayat ini dapat diambil istidlal bahwa yang haq (benar) ada pada masing-masing pihak. Karena dalam ayat ini Allah telah memberikan bahwa:

الترك والقطع

keduanya sama-sama dari Allah. Sedangkan keduanya saling berlawanan. Mereka juga berhujjah pada sabda Nabi:²³

اصحابي كالنجوم باهم اختلفت اهلهم

(*Sahabat-sahabatku sama dengan bintang-bintang, kepada siapa saja diantara mereka kamu mengikut, kamu pasti mendapat petunjuk*). Hadits ini berlaku untuk keadaan menyendiri dan keadaan berbeda pendapat.

19. Ayat ini mengkisahkan adanya sekelompok kambing yang telah merusak tanaman di waktu malam. Maka pemilik tanaman tersebut mengadakan kejadian ini kepada Nabi Daud, kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada pemilik tanaman sebagai ganti tanaman yang telah rusak, tetapi Nabi Sulaiman memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. Kemudian pemilik kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman-tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru itu telah dapat diambil hasilnya, maka pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. (Lihat : Salam Madkur, 1984 : 150).

20. Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwuqi'in*, Juz 5, Dar al-Jeil, tanpa kota, 1973, hlm. 107-108.

21. Muhammad Salam Madkur, *Op.Cit.*, hlm. 148.

22. Ayat ini karena suatu sebab bahwa Rasulullah SAW ketika memotong pohon korma milik Bani Nazhir dan membakarnya, Bani Nazhir berkata kepada Rasulullah SAW : Engkau dahulu melarang orang berbuat kerusakan dan mencelanya, kenapa sekarang Engkau memotong dan memotong pohon korma kami ? Lalu Allah menurunkan ayat ini dan memberitahukan kepada mereka bahwa perintah pada ayat tersebut adalah untuk memberi pilihan antara memotong dan tidak memotong sehingga sama dengan memberi pilihan mengenai beberapa kafarat. (Lihat : Ibrahim Abbas al-Dzarwy : 48)

23. Ibn Abd al-Bar al-Maliki, dalam Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Loc. Cit.*, hlm. 49.

Maka jika ada seseorang yang hendak melaksanakan shalat yang orang tersebut tidak tahu jelas arah kiblatnya, dan ia tetap melaksanakannya ke arah yang menurutnya benar, tetapi kemudian ternyata keliru, maka menurut aliran yang pertama orang tersebut wajib mengulang shalatnya, sedangkan menurut aliran yang kedua, ia tidak wajib mengulang shalatnya itu.²⁴

Dengan demikian aliran yang kedua ini tetap berpendirian bahwa dalam fiqh ijthadi, yang benar adalah berbilang walaupun nilainya tidak sama dalam artian bahwa kemungkinan yang satu nilai kesahihannya lebih tinggi daripada yang lain,²⁵ sehingga aliran ini dalam memahami hadits:

من اجتهد فلصاح لله أجران وإن أخطأ لله أجر واحد

seorang mujtahid tetap ada kemungkinan salah, sebagaimana bunyi teks hadits tersebut, yaitu salah dalam pengambilan kesimpulan secara tidak teliti. Akan tetapi karena ijthad itu merupakan suatu bentuk ibadah, sedangkan kesalahan itu bukan suatu kesengajaan, maka mujtahid tersebut tetap diberi pahala dan tidak berdosa. Oleh karena itu aliran yang kedua ini keberatan atas pemakaian surat al-Anbiya ayat 78 dan 79 di atas sebagai alasan bahwa yang benar itu hanya satu di sisi Allah sebagaimana dipahami oleh aliran pertama. Bahkan menurut aliran Mushawwibah, ayat tersebut menunjukkan bahwa yang benar itu bukan satu tetapi berbilang. Karena apabila yang benar itu hanya satu niscaya Allah tidak menyatakan di ujung ayat tersebut dengan firman-Nya yang berbunyi:

وَمَا آتَيْنَا حَكْمًا وَعِلْمًا

(... dan kepada masing-masing mereka (Daud dan Sulaiman) Kami berikan keahlian dalam bidang hukum dan pengetahuan....) (QS.22:79). Potongan ayat ini jelas menyatakan bahwa Daud dan Sulaiman masing-masing diberi Allah keahlian di bidang hukum. Memang benar ayat tersebut dipahami bahwa secara khusus Nabi Sulaiman diberi Allah kedalaman pemahaman dalam kisah tersebut. Namun dalam hal itu tidak menunjukkan hukum yang didapati oleh Daud tidak benar, tetapi bisa saja bahwa hukum yang diperoleh Sulaiman lebih unggul dibandingkan yang didapat oleh Nabi Daud yang juga termasuk kelompok yang benar di sisi Allah. Atas dasar inilah mengapa Abu Hasan al-Asy'ari sebagaimana dinukil oleh Dr. Abdul Wahhab Abu Sulaiman dalam bukunya *al-Fikr al-Ushuli*, berpendapat bahwa yang benar itu dalam fiqh ijthadi adalah berbilang, walaupun dalam nilai tidak sama, dalam arti bahwa yang satu lebih tinggi keahliannya daripada yang lainnya.²⁶

Selain itu aliran yang kedua ini juga mengemukakan argumentasinya, jika hukum atau pengertian yang benar itu hanya satu di sisi Allah, sudah tentu banyak sekali hasil-hasil ijthad yang salah. Padahal umat Islam telah sama-sama mengamalkan hasil-hasil

ijthad yang berbeda-beda itu. Dengan demikian umat Islam berarti telah tenggelam dalam beramal dengan kesalahan, bukan beramal dengan hukum atau ajaran Allah. Hal itu jelas terlarang dalam Islam. Karena Allah menyuruh umatnya untuk beramal dengan hukum atau dengan ajaran yang menurut-Nya benar, maka seandainya yang benar dalam masalah ijthadiyah itu hanya satu, jelas akan menimbulkan kesulitan bagi umat Islam. Sedangkan dalam Islam, setiap kesulitan itu disingkirkan dari umatnya.²⁷

Berdasarkan semua keterangan di atas, aliran *Mushawwibah* berkesimpulan bahwa yang benar dalam masalah ijthadiyah adalah berbilang, selama tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam batas-batas tersebut, setiap hasil ijthad yang dilakukan secara benar adalah diakui Allah sebagai hukum-Nya. Sementara dalam nash-nash yang mengandung pengertian relatif, maka kebenaran dimaksudkan dalam ruang lingkup yang relatif tersebut. Karena apabila kebenaran hasil ijthad itu berada di luar ruang lingkup yang relatif itu, maka kebenaran hasil ijthad itu tidak termasuk kebenaran yang dikehendaki Allah. Sedangkan dalam masalah-masalah yang sama sekali tidak ada nashnya, maka kebenaran itu hanya dalam ruang lingkup prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dengan adanya batasan-batasan ini terhindarlah dari kemungkinan terjadinya berbagai macam hasil ijthad yang dianggap benar. Berikut ini diberikan beberapa contoh ijthad yang benar dan yang keliru diantaranya:

1. Contoh ijthad yang benar:

- a. Pendapat Umar mengenai tanah rampasan perang di Irak, Syam, dan Mesir. Menurutnya tanah tersebut tidak perlu dibagi-bagikan kepada penakluk-penakluknya, dan membiarkannya di tangan penghuninya dengan ketentuan mereka harus membayar pajak.
- b. Menetapkan adanya hak waris bagi nenek dari pihak ayah karena diqiyaskan kepada nenek dari pihak ibu.²⁸

2. Contoh ijthad yang keliru:

- a. Pendapat orang yang mengatakan bolehnya menikahi 9 orang wanita dengan beralasan pada

24. al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' ala al-Ushul*, Tahqiq Adib Shalih, Mu'assasah al Risalah, Beirut, 1984, hlm. 25.

25. Abu al-Hasan al-Asy'ari, dalam Muhammad Salam Madkur, *Loc. Cit.*, hlm. 148.

26. Satria Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 32.

27. Satria Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 33.

28. al-Dawlibi, *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh*, Cet. 5, Dar al-Ma'rifah, tanpa kota, tt, hlm. 92.

firman Allah:

فَاتَّكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا (QS. 4:3). Karena menurutnya dua tambah tiga dan tambah empat sama dengan sembilan, ia tidak memahami makna bentuk kata: **فَعَالٌ** dan **مَفْعِلٌ** dalam bahasa Arab. Ia tidak dapat merasakan bahwa ayat tersebut bermakna *jika kamu mau, nikahkan dua orang wanita atau tiga atau empat secara terpisah, bukan seperti apa yang ia kira.*

- b. Pendapat yang mengatakan bahwa yang diharamkan dari babi itu hanya dagingnya, sedangkan lemaknya halal. Karena Al-Qur'an hanya mengharamkan dagingnya, bukan lemaknya. Andaikata ia tahu bahwa kata *daging* itu juga mencakup *lemak*, dan bukan sebaliknya, tentulah ia tidak akan berpendapat seperti itu.²⁹

Penutup

Dari uraian alakadarnya mengenai Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penerapan kata *ijtihad* tidak tepat bila dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan.
- Muatan norma hukum dalam Al-Qur'an demikian pula dengan hadits ahkam yang ada, pada umumnya hanya bersifat global. Di sinilah posisi ijtihad dituntut berperan dalam pengambilan hukum terhadap peristiwa yang belum ada aturannya secara tegas, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.
- Konsekuensi yuridis dari istidlal melalui ijtihad akan menimbulkan penilaian hasil ijtihad yang beragam, bisa salah atau benar sesuai dengan kehendak syari'. Dalam hal ini ada dua aliran, *Mukhathiah* dan

Mushawwibah dengan hujjahnya masing-masing dalam rangka menuju kebenaran hasil ijtihad yang benar di sisi Allah.

Daftar Pustaka

- al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Mu'assasah al-Halabiy wa Syurakauh li an-Nasyr wa at-Tauzi, Kairo, tt.
- al-Dawlibi, *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh*, Cetakan 5, Dar el-Ma'rifah, tanpa kota, tt.
- al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Dar el-Fikr, tanpa kota, tt.
- al-Syatibi, *al-I'tisham*, Juz 2, Dar el-Ma'rifah, tanpa kota, tt.
- al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, Maktabah Tijariyah Mushtafa Ahmad al-Baz, Cetakan 1, Makkah al-Mukarramah, 1983.
- al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' Ala al-Ushul*, Tahqiq Adib Shahih, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, 1984.
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 5, Dar el-Jell, tanpa kota, 1973.
- Ibrahim Abbas al-Dzarwy, *Nadzariyat al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah*, Terjemahan Agil Husin al-Munawwar, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Cetakan 1, Dina Utama, Semarang, 1983.
- Muhammad Khudlori Bik, *Ushul al-Fiqh*, Dar el-Fikr, tanpa kota, tt.
- Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cetakan 1, Dar el-Nahdlah al-Arabiyah,

29. al-Syatibi, *al-I'tisham*, Juz 2, Dar al-Ma'rifah, tanpa kota, tt, hlm. 302.